

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN—PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT
2024

PERBUP PASANGKAYU, NO. 5, LD 2024/ NO. 5, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Perkebunan Sawit.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2017; Permenkeu No. 91 Tahun 2023.
 - Penerima bantuan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib memenuhi kriteria usia pekerja paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan, berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dengan KTP elektronik, belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pekerja aktif pada Perkebunan sawit, dan pekerja perkebunan sawit mandiri. Pemerintah Daerah memberikan bantuan iuran setiap tahun untuk setiap Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Perkebunan Sawit, besaran iuran yakni iuran JKK sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbulan perorang, iuran JKM sebesar Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah).
- Peserta yang meninggal dunia oleh sebab apapun diluar kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM, manfaat JKM diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 28 Maret 2024.